SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat derah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kebumen.

5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat.

6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

7. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

8. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

9. Tim Fasilitasi Pemilihan adalah Tim yang bertugas dalam pelaksanaan pendaftaran, dan melaksanakan penyerahan berkas Calon Dewan Pengawas ke DPRD.

10. Praktisi Penyiaran adalah Pelaksana dibidang Penyiaran Televisi atau Radio.

11. Masyarakat adalah Masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen.

12. Pegawai adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diperbantukan di LPPL Televisi Kabupaten Kebumen.

13. Masa Perbantuan adalah masa transisi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang bekerja pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan ini.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 2

(1) LPPL Televisi Kabupaten Kebumen melaksanakan siaran dengan nama "RATIH TV KEBUMEN" dengan kanal frekuensi adalah 47 UHF.
(2) LPPL Televisi Kabupaten Kebumen berkedudukan di Kebumen.
(3) Bentuk dan arti logo LPPL Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 3

LPPL Televisi Kabupaten Kebumen secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiaran bersifat independen, netral, dan tidak berorientasi pada komersial

Pasal 4

(1) LPPL Televisi Kabupaten Kebumen sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan, kontrol dan perekat sosial serta sebagai pelestari budaya masyarakat Kabupaten Kebumen dan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat

(2) LPPL Televisi Kabupaten Kebumen dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan didalam siaran dan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tata Cara Penetapan Dewan Pengawas

Pasal 5

(1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Televisi Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Pengawas.
(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5

(lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pegawai Negeri Sipil, 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat dan 1 (satu) orang unsur praktisi penyiaran.

(3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. melaksanakan sosialisasi pemilihan Dewan Pengawas;

b. menerima dan menampung berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas;

c. melaksanakan pemeriksaan administrasi atas kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas;

d. meminta berkas persyaratan calon anggota Dewan Pengawas berupa data asli dan/atau fotokopi untuk dilakukan validasi;

e. melaksanakan uji kompetensi visi, misi dan program kerja calon anggota Dewan Pengawas;

f. membuat Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan calon anggota Dewan Pengawas; dan

g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan melampirkan berkas calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Fasilitasi dapat membentuk Sekretariat.

Pasal 6

(1) Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat adalah non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
h. bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan bagi pelamar yang masih memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain melampirkan surat pernyataan sanggup mengundurkan diri dari lembaga penyiaran lain apabila terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas.

(2) Tata cara pendaftaran calon Anggota Dewan Pengawas:

a. Calon anggota mengajukan lamaran kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Televisi Kabupaten Kebumen yang dilampiri dengan :
   1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
   2. fotokopi ijazah terakhir dan dilegalisir yang berwenang;
   3. daftar riwayat hidup;
   4. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm, 4 lembar ;
   5. foto berwarna satu badan penuh ukuran 3R; dan
   6. surat pernyataan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lainnya.
b. menyerahkan visi, misi dan program kerja calon Anggota Dewan Pengawas;
c. pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan;

Pasal 7

Tata Cara Seleksi Pemilihan Anggota Dewan Pengawas :

a. Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Televisi Kabupaten Kebumen melakukan pemeriksaan administrasi dan uji kompetensi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dan uji kompetensi visi, misi dan program kerja calon Anggota Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
b. Tim Fasilitasi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas sejumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pegawai Negeri Sipil, 3 (tiga) orang unsur tokoh masyarakat dan 3 (tiga) orang unsur praktisi penyiaran;
c. Tim Fasilitasi menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi administrasi dan uji kompetensi calon anggota untuk diserahkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melaksanakan seleksi;
d. Bupati menyampaikan calon Anggota Dewan Pengawas kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima hasil seleksi dari Tim Fasilitasi;
e. DPRD melakukan uji kepatutan dan kelayakan yang meliputi unsur kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi, misi dan tes tertulis terhadap calon anggota;
f. DPRD mengusulkan 6 (enam) orang calon anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari 2 (dua) orang unsur Pegawai Negeri Sipil, 2 (dua) orang unsur tokoh masyarakat dan 2 (dua) orang unsur praktisi penyiaran kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari Bupati;
g. Pimpinan DPRD menyusun Berita Acara hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota Dewan Pengawas;
h. Bupati menetapkan 3 (tiga) orang calon anggota untuk menjadi Dewan Pengawas LPPL Televisi Kabupaten Kebumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan 3 (tiga) orang calon lainnya yang tidak terpilih selanjutnya menjadi cadangan apabila ada yang berhalangan pada masa jabatan tersebut; dan
i. Bupati melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap calon anggota terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada dibawah Dewan Direksi.

Bagian Kedua

Penunjukan Pejabat Sementara Dewan Pengawas

Pasal 9

(1) Apabila terdapat kekosongan jabatan Dewan Pengawas karena berhenti atau diberhentikan, maka Bupati mengangkat Dewan Pengawas sebagai Pejabat Sementara Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa kerja 6 (enam) bulan;
(3) Bupati menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

BAB V

DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Penetapan Dewan Direksi

Pasal 10

Untuk dapat dipilih dan ditetapkan menjadi Anggota Dewan Direksi calon Anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945
c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan, dan bagi pelamar yang masih memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain melampirkan surat pernyataan sanggup mengundurkan diri dari lembaga penyiaran lain apabila terpilih menjadi anggota Dewan Direksi.

Pasal 11

1) Tata cara pengisian jabatan Dewan Direksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
   a. Dewan Pengawas membentuk Tim Seleksi dengan jumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang unsur Pegawai Negeri Sipil, 2 (dua) orang dari unsur praktisi penyiaran dan 1 (satu) orang dari unsur perguruan tinggi;
   b. Tim seleksi menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi;
   c. Tim seleksi mengumumkan adanya lowongan calon Dewan Direksi;
   d. Tim seleksi menunjuk penyedia jasa independen untuk melaksanakan seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi dan seleksi kesehatan terhadap peserta seleksi calon Dewan Direksi;
   e. Tim seleksi menerima permohonan/lamaran dari calon peserta seleksi;
   f. Tim seleksi menyampaikan permohonan lamaran dari calon peserta seleksi kepada penyedia jasa independen pelaksana seleksi untuk diseleksi;
   g. Penyedia jasa independen pelaksana seleksi melaporkan hasil seleksi yang dilakukan kepada Tim Seleksi untuk dilakukan proses selanjutnya;
   h. Tim Seleksi melaksanakan seleksi wawancara akhir untuk menyaring peserta seleksi terbaik berdasarkan ranking sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk tahapan selanjutnya dengan ketentuan untuk pengisian jabatan Dewan Direksi, seleksi wawancara akhir dimaksudkan untuk menentukan peserta seleksi terbaik/rangking pertama;
   i. Tim Seleksi melaksanakan rapat untuk menentukan calon Dewan Direksi terpilih; dan
   j. Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada Dewan Pengawas.
2) Dewan Pengawas memilih 6 (enam) orang calon anggota Dewan Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang calon Direktur Utama, 2 (dua) orang calon Direktur Umum dan 2 (dua) orang calon Direktur Operasional yang memenuhi persyaratan untuk diadakan seleksi administrasi dan wawancara tentang pemaparan Program Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen;
3) Dewan Pengawas membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan wawancara calon Anggota Dewan Direksi yang digunakan sebagai dasar penetapan Anggota Dewan Direksi;
4) Dewan Pengawas meminta pertimbangan Bupati sebelum memilih dan menetapkan Dewan Direksi;
5) Dewan Pengawas menetapkan 3 (tiga) orang calon sebagai anggota Dewan Direksi LPPL Televisi Kabupaten Kebumen terpilih, serta 3 (tiga) orang calon yang lainnya menjadi anggota cadangan Dewan Direksi apabila di kemudian hari ada anggota yang berhalangan tetap.
6) Dewan Pengawas memilih dan menetapkan Dewan Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Dewan Pengawas dilantik.
7) Tata cara pengisian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku untuk pengisian sebagian atau seluruh anggota Dewan Direksi.

8) Tata cara pengisian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Dewan Direksi yang diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan setelah menyelesaikan 5 (lima) tahun masa jabatannya.

Bagian Kedua

Penunjukan Pejabat Sementara Dewan Direksi

Pasal 12

(1) Apabila terdapat kekosongan jabatan Dewan Direksi karena berhenti atau diberhentikan, maka Dewan Pengawas mengangkat Dewan Direksi sebagai Pejabat Sementara Dewan Direksi;
(2) Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas setelah mendapatkan pertimbangan Bupati.
(3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa kerja 6 (enam) bulan;
(4) Dewan Pengawas menyampaikan pengangkatan sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Dewan Pengawas ditetapkan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Setiap keputusan Dewan Pengawas diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas yang dihadiri dan disetujui oleh semua Dewan Pengawas.
(2) Hasil keputusan Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketentuan Dewan Pengawas
(3) Tata cara rapat dan mekanisme kerja Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Pengawas
(4) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

(1) Pengelolaan LPPL Televisi Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Dewan Direksi.
(2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Televisi Kabupaten Kebumen menerapkan prinsip koordinasi, integrasi

dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Televisi Kabupaten Kebumen serta instansi atau pihak di luar LPPL Televisi Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas masing – masing.

Pasal 16

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Televisi Kabupaten Kebumen bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Televisi Kabupaten Kebumen mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Pegawai LPPL Televisi Kabupaten Kebumen terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Tidak Tetap, dan tenaga yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja;
(2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPL Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Dewan Direksi;
(3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Televisi Kabupaten Kebumen bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Dewan Direksi dan Perjanjian Kerja.
(4) Pegawai LPPL Televisi Kabupaten Kebumen baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik.

(5) Pengangkatan Pegawai LPPL Televisi Kabupaten Kebumen dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada peraturan ini ditetapkan dan berdasarkan penugasan Bupati atau melalui pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan hal-hal lain sebagai Pegawai Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam masa perbantuan tetap berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Hak pensiun yang terjadi dalam masa perbantuan, tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 21

(1) Pengangkatan pegawai LPPL Televisi Kabupaten Kebumen ditetapkan oleh Direksi sesuai hasil seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan kecuali pegawai dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Tidak Tetap
(2) Tata cara seleksi ditetapkan Direksi dengan memuat persyaratan pegawai yang dapat mengikuti seleksi dan sebagainya dan sekurang-kurangnya adalah :
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan direksi;
   c. tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan tercela;
   d. bersedia mengembangkan kemampuan dan pengetahuan manajemen; dan
   e. mempunyai kompetensi keahlian yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua

Penghasilan

Pasal 22

Besaran dan jenis penghasilan pegawai LPPL Televisi Kabupaten Kebumen yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPPL Televisi Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Di Lingkungan LPPL Televisi Kabupaten Kebumen dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 25

Pemberhentian pegawai LPPL Televisi Kabupaten Kebumen dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. atas permintaan sendiri;
b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai program kerja yang telah disetujui
d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Televisi Kabupaten Kebumen
e. terlibat dalam tindak pidana
f. perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan Negara; dan
g. meninggal dunia.

BAB VIII

KEKAYAAN DAN BIAYA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Kekayaan

Pasal 26

(1) Penerimaan kekayaan LPPL Televisi Kabupaten Kebumen dapat bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
   c. iuran Penyiaran;
   d. siaran iklan; dan/ atau
   e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat
(2) Kekayaan LPPL Televisi Kabupaten Kebumen merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
(3) Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, kekayaan LPPL Televisi Kabupaten Kebumen adalah seluruh kekayaan yang berstatus sebagai kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 27

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) digunakan untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

(2) LPPL Televisi Kabupaten Kebumen membayar biaya izin penyelenggaraan dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi melalui APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 28

(1) LPPL Televisi Kabupaten Kebumen menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Bupati;
(2) LPPL Televisi Kabupaten Kebumen menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati;
(3) LPPL Televisi Kabupaten Kebumen menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati;
(4) Rencana kerja dan anggaran meliputi rencana kerja dan anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja LPPL Televisi Kabupaten Kebumen
(5) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pelaksanaan anggaran LPPL Televisi Kabupaten Kebumen berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan anggaran LPPL Televisi Kabupaten Kebumen dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturaturan perundang-undangan yang berlaku
(3) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL Televisi Kabupaten Kebumen menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Bupati.

BAB X

STATUS DAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 30

(1) Aset LPPL Televisi Kabupaten Kebumen yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah
(2) Aset LPPL Televisi Kabupaten Kebumen yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh LPPL Televisi Kabupaten Kebumen

(3) Aset LPPL Televisi Kabupaten Kebumen yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.

Pasal 31

(1) Aset LPPL Televisi Kabupaten Kebumen yang tidak berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan LPPL Televisi Kabupaten Kebumen dan dilaporkan kepada Bupati;
(2) Aset LPPL Televisi Kabupaten Kebumen yang tidak berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan penggunaan dan pemanfaatan sepenuhnya kepada LPPL Televisi Kabupaten Kebumen.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

(1) Setiap warga masyarakat memiliki hak untuk berperan serta mengembangkan penyelenggaraan LPPL Televisi Kabupaten Kebumen.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara antara lain kerjasama pengisian program siaran di LPPL Televisi Kabupaten Kebumen.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Desember 2015
Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN

BENTUK DAN ARTI LOGO LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN



Arti Logo :

1. Tulisan "RATIH" merupakan kepanjangan dari "dara putih", "dara" artinya burung merpati dan "putih" artinya benar dan baik. Hal ini mengandung filosofi bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen adalah media yang menyampaikan pesan yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Kebumen.

2. Tulisan "TV KEBUMEN" mempunyai arti bahwa Ratih TV Kebumen milik Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk masyarakat Kebumen.

3. Huruf R pada tulisan "RATIH" menggambarkan burung merpati berwarna putih sesuai dengan kepanjangannya yaitu "dara putih".

4. Warna merah dan biru pada tulisan "RATIH TV KEBUMEN" melambangkan masyarakat Kebumen bersatu dan berani kepada hal-hal yang baik dan benar, sedangkan warna biru menandakan pemandangan di laut sepanjang pesisir selatan wilayah Kebumen yang kaya dengan panorama keindahan pantai Kebumen.

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO